



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai Perangkat kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
18. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;
- b. batas sebelah Timur : Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur dan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur;
- c. batas sebelah Selatan : Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat, Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur dan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat; dan
- d. batas sebelah Barat : Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur:
  1. Dimulai dari TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,059''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 6,565''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur;

2. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,464''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 7,927''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,985''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,305''$  BT.
- b. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 54,560''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 17,536''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 36,024''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 26,358''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Lingkar Tanjungpura hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 30,380''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 17,867''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 23,759''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 19,799''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Palumbonsari dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 43,985''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31,305''$  BT.
- c. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 37,960''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 25,730''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 31,086''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 17,271''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Tuparev hingga bertemu Jalan Tuparev yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 30,500''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 23,397''$  BT;

4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Jendral Achmad Yani hingga bertemu Jalan Jaksa Agung R. Suprpto yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 5,683''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 10,613''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Jaksa Agung R. Suprpto hingga bertemu Jalan Siliwangi yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 24,613''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 46,080''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan dan Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 54,560''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 17,536''$  BT.
- d. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 47,229''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 3,563''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan gang hingga bertemu Jalan Dr Taruno yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 46,691''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 6,642''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti gang batas hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 46,272''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 11,863''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 40,243''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 16,871''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tembok Dekopinda yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 39,413''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 24,597''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tembok bagian timur Dekopindo hingga bertemu Jalan Pasundan yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 38,501''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 25,296''$  BT; dan
  7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Pasundan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 37,960''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 25,730''$  BT.

- e. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,428''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 37,723''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur; dan
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Adiarsa Barat dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 47,229''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 3,563''$  BT.
- f. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat:
1. TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,428''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 37,723''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Brigpol Sukarna yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 42,620''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 37,604''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Brigpol Sukarna hingga bertemu Jalan Kertabumi yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 35,161''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 35,516''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Kertabumi hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Moh. Soleh yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 22,856''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 34,076''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Raya Moh. Soleh hingga bertemu perempatan Jalan Raya Moh. Soleh yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 24,397''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 49,716''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jalan Arief Rahman Hakim yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 15,290''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 52,019''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Arief Rahman Hakim hingga bertemu Rumah Sakit Dewi Sri yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 16,366''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 53,572''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu Jalan Kereta yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1011-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 13,830''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 55,283''$  BT; dan
  9. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 12,528''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 53,801''$  BT.

- g. Batas Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat dengan Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat:
1. TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 12,528''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 53,801''$  BT sebagai simpul batas antara Kelurahan Karawang Kulon, Kelurahan Karangpawitan, dan Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Nurul Bainah hingga bertemu Jalan RA Martasasmita yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 8,448''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 55,717''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan RA Martasasmita hingga bertemu Jalan RA Martasasmita II yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 8,598''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 57,008''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan RA Martasasmita II hingga bertemu Jalan Cakradireja yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 4,990''$  LS dan  $107^{\circ} 17' 59,904''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Cakradireja hingga bertemu perbatasan antara SMAN 4 Karawang dan SMPN 1 Karawang Barat yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 5,059''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 0,545''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti perbatasan antara SMAN 4 Karawang dan SMPN 1 Karawang Barat hingga bertemu Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 0,622''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 4,057''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Jakarta hingga bertemu Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 51,326''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 11,209''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur laut melewati Sungai Citarum hingga bertemu Jalan Veteran yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 50,772''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 11,792''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Gang H Suchron hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 40,346''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 14,176''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 31,063''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 20,096''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah timur laut melewati pemakaman hingga bertemu Jalan Kepuh yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 29,157''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 21,106''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah timur laut melewati tanah kosong hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 25,666''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 22,330''$  BT;

13. Selanjutnya ke arah timur laut melewati permukiman hingga bertemu Jalan Rubaya yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 15,947''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 30,217''$  BT;
14. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Lingkar Tanjungpura yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,576''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 33,668''$  BT;
15. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 59,882''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 41,916''$  BT.
16. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Karangpawitan, Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat, dan Desa Tegal Sawah Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 42,059''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 6,565''$  BT.

### BAB III PETA BATAS KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **298**.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 298 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA NAGASARI

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1011	NAGASARI	TK 32.15.01.1001-01.1011-03.2002-000	107° 17' 37,723" BT	6° 18' 45,428" LS	753773,1068	9301678,89
		TK 32.15.01.1001-01.1011-001	107° 17' 37,604" BT	6° 18' 42,620" LS	753769,8405	9301765,19
		TK 32.15.01.1001-01.1011-002	107° 17' 35,516" BT	6° 18' 35,161" LS	753706,6482	9301994,69
		TK 32.15.01.1001-01.1011-003	107° 17' 34,076" BT	6° 18' 22,856" LS	753664,0347	9302373,02
		TK 32.15.01.1001-01.1011-004	107° 17' 49,716" BT	6° 18' 24,397" LS	754144,7102	9302323,57
		TK 32.15.01.1001-01.1011-005	107° 17' 52,019" BT	6° 18' 15,290" LS	754216,7529	9302603,11
		TK 32.15.01.1001-01.1011-006	107° 17' 53,572" BT	6° 18' 16,366" LS	754264,3772	9302569,83
		TK 32.15.01.1001-01.1011-007	107° 17' 55,283" BT	6° 18' 13,830" LS	754317,3075	9302647,54
		TK 32.15.01.1001-01.1010-01.1011-000	107° 17' 53,801" BT	6° 18' 12,528" LS	754271,9225	9302687,75
		TK 32.15.01.1010-01.1011-001	107° 17' 55,717" BT	6° 18' 8,448" LS	754331,3907	9302812,86
		TK 32.15.01.1010-01.1011-002	107° 17' 57,008" BT	6° 18' 8,598" LS	754371,0783	9302808,1
		TK 32.15.01.1010-01.1011-003	107° 17' 59,904" BT	6° 18' 4,990" LS	754460,6135	9302918,59
		TK 32.15.01.1010-01.1011-004	107° 18' 0,545" BT	6° 18' 5,059" LS	754480,2985	9302916,37
		TK 32.15.01.1010-01.1011-005	107° 18' 4,057" BT	6° 18' 0,622" LS	754588,8838	9303052,26
		TK 32.15.01.1010-01.1011-006	107° 18' 11,209" BT	6° 17' 51,326" LS	754810,0758	9303336,95
		TK 32.15.01.1010-01.1011-007	107° 18' 11,792" BT	6° 17' 50,772" LS	754828,0675	9303353,88
		TK 32.15.01.1010-01.1011-008	107° 18' 14,176" BT	6° 17' 40,346" LS	754902,786	9303673,98
		TK 32.15.01.1010-01.1011-009	107° 18' 20,096" BT	6° 17' 31,063" LS	755086,0897	9303958,46
		TK 32.15.01.1010-01.1011-010	107° 18' 21,106" BT	6° 17' 29,157" LS	755117,4164	9304016,88
		TK 32.15.01.1010-01.1011-011	107° 18' 22,330" BT	6° 17' 25,666" LS	755155,5165	9304123,98
		TK 32.15.01.1010-01.1011-012	107° 18' 30,217" BT	6° 17' 15,947" LS	755399,357	9304421,58

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.01.1011	NAGASARI	TK 32.15.01.1010-01.1011-013	107° 18' 33,668" BT	6° 17' 8,576" LS	755506,4605	9304647,65
		TK 32.15.01.1010-01.1011-014	107° 18' 41,916" BT	6° 16' 59,882" LS	755761,2654	9304913,71
		TK 32.15.01.1010-01.1011-26.2008-000	107° 19' 6,565" BT	6° 16' 42,059" LS	756521,6501	9305458,08
		TK 32.15.01.1011-26.2008-001	107° 19' 7,927" BT	6° 16' 43,464" LS	756563,3327	9305414,7
		TK 32.15.01.1011-26.1003-26.2008-000	107° 19' 31,305" BT	6° 16' 43,985" LS	757282,1447	9305395,52
		TK 32.15.01.1011-26.1003-003	107° 19' 19,799" BT	6° 17' 23,759" LS	756922,9164	9304174,78
		TK 32.15.01.1011-26.1003-002	107° 19' 17,867" BT	6° 17' 30,380" LS	756862,5913	9303971,58
		TK 32.15.01.1011-26.1003-001	107° 19' 26,358" BT	6° 17' 36,024" LS	757122,9418	9303796,95
		TK 32.15.01.1011-26.1001-26.1003-000	107° 19' 17,536" BT	6° 17' 54,560" LS	756849,1098	9303228,54
		TK 32.15.01.1011-26.1001-004	107° 18' 46,080" BT	6° 17' 24,613" LS	755885,9639	9304153,12
		TK 32.15.01.1011-26.1001-003	107° 18' 10,613" BT	6° 18' 5,683" LS	754789,7929	9302895,82
		TK 32.15.01.1011-26.1001-002	107° 18' 23,397" BT	6° 18' 30,500" LS	755179,5249	9302131,43
		TK 32.15.01.1011-26.1001-001	107° 18' 17,271" BT	6° 18' 31,086" LS	754991,0684	9302114,25
		TK 32.15.01.1003-01.1011-26.1001-000	107° 18' 25,730" BT	6° 18' 37,960" LS	755250,2416	9301901,86
		TK 32.15.01.1003-01.1011-005	107° 18' 25,296" BT	6° 18' 38,501" LS	755236,8073	9301885,3
		TK 32.15.01.1003-01.1011-004	107° 18' 24,597" BT	6° 18' 39,413" LS	755215,2172	9301857,36
		TK 32.15.01.1003-01.1011-003	107° 18' 16,871" BT	6° 18' 40,243" LS	754977,5278	9301832,92
		TK 32.15.01.1003-01.1011-002	107° 18' 11,863" BT	6° 18' 46,272" LS	754822,7356	9301648,33
		TK 32.15.01.1003-01.1011-001	107° 18' 6,642" BT	6° 18' 46,691" LS	754662,1332	9301636,16
		TK 32.15.01.1003-01.1011-03.2002-000	107° 18' 3,563" BT	6° 18' 47,229" LS	754567,3749	9301620,03




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **298** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN NAGASARI KECAMATAN KARAWANG BARAT

PETA BATAS KELURAHAN NAGASARI



### PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.16.01.1011  
**KELURAHAN NAGASARI**  
 KECAMATAN KARAWANG BARAT  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:17.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum : WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawang.go.id, Telp. 0261-7428800, Faks: 0261-411823  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Koordinat
- Saluran Air
- Batas Desa
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Koordinat**

NO	X (UTM)	Y (UTM)	X (UTM)	Y (UTM)
1	501000	600000	501000	600000
2	501000	600000	501000	600000
3	501000	600000	501000	600000
4	501000	600000	501000	600000
5	501000	600000	501000	600000
6	501000	600000	501000	600000
7	501000	600000	501000	600000
8	501000	600000	501000	600000
9	501000	600000	501000	600000
10	501000	600000	501000	600000
11	501000	600000	501000	600000
12	501000	600000	501000	600000
13	501000	600000	501000	600000
14	501000	600000	501000	600000
15	501000	600000	501000	600000
16	501000	600000	501000	600000
17	501000	600000	501000	600000
18	501000	600000	501000	600000
19	501000	600000	501000	600000
20	501000	600000	501000	600000
21	501000	600000	501000	600000
22	501000	600000	501000	600000
23	501000	600000	501000	600000
24	501000	600000	501000	600000
25	501000	600000	501000	600000
26	501000	600000	501000	600000
27	501000	600000	501000	600000
28	501000	600000	501000	600000
29	501000	600000	501000	600000
30	501000	600000	501000	600000
31	501000	600000	501000	600000
32	501000	600000	501000	600000
33	501000	600000	501000	600000
34	501000	600000	501000	600000
35	501000	600000	501000	600000
36	501000	600000	501000	600000
37	501000	600000	501000	600000
38	501000	600000	501000	600000
39	501000	600000	501000	600000
40	501000	600000	501000	600000
41	501000	600000	501000	600000
42	501000	600000	501000	600000
43	501000	600000	501000	600000
44	501000	600000	501000	600000
45	501000	600000	501000	600000
46	501000	600000	501000	600000
47	501000	600000	501000	600000
48	501000	600000	501000	600000
49	501000	600000	501000	600000
50	501000	600000	501000	600000

**BUPATI KARAWANG,**  
  
**SELICA NUBRACHADIANA**